




PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KABUPATEN SUKOHARJO**

PPID KABUPATEN SUKOHARJO

Lobi Gedung Menara Wijaya
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Kabupaten Sukoharjo
Kode Pos 57521 0271 593068 ext. (1101)

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO	Nomor SOP	067/260/II/2024
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	20 Februari 2024
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
	Nama SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik. 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai. 3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka <i>image</i> positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID dan PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	<p>Wajib: memperhatikan aksesblitas bagi penyandang disabilitas</p> <p>Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.</p>
2.	Menyebarkan informasi publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	<p>Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi website PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data; Videotron dan/atau Banner elektrik; Aplikasi berbasis teknologi informasi.</p> <p>Penyebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.</p>

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SUKOHARJO



Suyanto
SUYAMTO, ST, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720520 199803 1 007